

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil bisa dikenal juga dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.¹ Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha.² Menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.³ Bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*).⁴ Bagi hasil merupakan pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh dua belah pihak, yakni pemilik modal dengan pengelola modal sesuai dengan kesepakatan.

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. (Yogyakarta : UIIPress, 2004), 120.

² . Saija dan Iqbal Taufiq, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2016), 115.

³ Ahmad Rofiq, *Fiqih Konstektual dari Normatif ke Pendekatan Sosial*, (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2004), 153.

⁴ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

2. Syarat Bagi Hasil

- a. Hendaknya diketahui secara jelas.
- b. Hendaknya dalam transaksi ditegaskan presentase tertentu bagi *shohibul mal* dan *mudharib*.⁵

Hal ini dapat diartikan bahwa dalam pembagian keuntungan itu juga hendaknya dibagikan dalam bentuk presentase yang sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad.⁶ Besarnya presentase untuk masing-masing pihak sangat tergantung pada kesepakatan, tidak ada ketentuan pasti.

Bagi hasil dalam Etika Bisnis Islam, merupakan keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proposional antara *shahibul mal* dan *mudharib*. Dengan demikian semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan kerjasama bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib* sesuai dengan proposi yang disepakati sebelumnya dan secara *eksplisit* disebutkan dalam perjanjian awal, tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan *ekuiti shahibul mal* telah dibayar kembali.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa bagi hasil adalah suatu pembagian keuntungan ataupun kerugian dalam suatu usaha tanpa memberatkan keuntungan ataupun kerugian pada salah satu pihak saja dan tidak ada pihak yang merasa di *dzolimi*, melainkan harus sama rata sesuai proposi masing-masing.

⁵ Hendi suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 125.

⁶ *Ibid.*, 125.

B. Musyarakah

Musyarakah sering disebut juga dengan istilah *syirkah*. *Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran.⁷ Yang di maksud percampuran adalah persekutuan dua orang atau lebih dengan mencampurkan hartanya untuk menjalankan suatu usaha dimana antara masing-masing mitra sulit untuk membedakan atau tidak dapat dipisahkan. Ini berarti antara mitra dalam persekutuan tersebut menjalankan suatu usaha dengan kemauan yang sama.

Gaduh kambing merupakan hubungan kerjasama pengelolaan modal dalam bentuk pemeliharaan hewan ternak seperti kambing, oleh pemilik kambing dengan pihak pemelihara kambing. Dalam muamalat kerjasama pemeliharaan hewan ternak belum dijelaskan secara jelas. Namun dalam hal ini kerjasama pemeliharaan hewan ternak (*gaduh kambing*) dipersamakan dengan musyarakah.

1. Pengertian

Secara bahasa, *syirkah* adalah bercampurnya antara harta yang satu dengan harta yang lainnya sehingga keduanya tidak bisadibedakan lagi.⁸

Sedangkan menurut syara“ *musyarakah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan.⁹

⁷ Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 88.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Depok : Gema Insani, 2011), 441.

⁹ Nur Khoirin, *Menyoal Kesyari'ahan Bank Syariah (Studi Kasus Kerjasama Masyarakat CV. Miskasari dengan Bank Syariah Mega Indonesia Semarang)*, (Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2010), 17.

Syirkah atau *musyarakah* berarti akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau mal, dengan kesepakatan bahwa resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.¹⁰

Jadi, dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk membiayai suatu usaha tertentu baik usaha yang sudah berdiri ataupun baru, dimana keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. Dasar Hukum *musyarakah*

Landasan *musyarakah* (perseroan) terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadis, dan *ijma'*

a. Al-Qur'an

QS. Shad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ

بِعَضُّهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ

أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Dia (Dawud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zhalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zhalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya;

¹⁰ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka SM, 2007), 39.

maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertobat.¹¹

Dalam surat Shad tersebut menunjukkan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta, yaitu terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*). Etika dasar dalam perserikatan yaitu *pertama*, memilih partner yang beriman dan saleh, *kedua*, memiliki perhitungan yang jelas, *ketiga*, dapat dipercaya sehingga tidak saling mengkhianati dan *keempat*, apabila terjadi sengketa sudah semestinya diselesaikan dengan cara yang baik dengan bantuan pihak lain.

b. As- Sunnah

Artinya: "Dari Abu Hurairah-ia merafa'kannya-berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku (orang) ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang di antara keduanya tidak berkhianat kepada ang lainnya. Maka apabila ia berkhianat kepadanya, Aku keluar dari antara keduanya." (HR. Abu Dawud dan Hakim dari menyahihkan sanadnya)

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwasanya adanya perintah untuk membangun kepercayaan antar rekan kerja. Orang yang bekerjasama ketika keduanya saling percaya tidak ada kebohongan atau berkhianat atas kesepakatan yang telah disetujui oleh keduanya. Hal ini menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan kerjasama selama saling menjunjung tinggi amanat kerjasama dan menjauhi penghianatan.¹²

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 363.

¹² Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), 143.

c. Al-Ijma'

Umat Islam sepakat bahwa *musyarakah* dibolehkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.

3. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Rukun *musyarakah* terdiri atas ijab kabul (ungkapan penawaran dan ungkapan penerimaan dalam perjanjian) antara pihak yang terlibat dengan menjelaskan pokok-pokok persatuan (objek akad), seperti dana dan pekerjaan/usaha. Syarat *musyarakah*, yaitu sebahai berikut,

- a. ijab kabul. persyaratan khusus untuk kontrak *musyarakah* tidak ada, yang ada hanya ucapan/ungkapan yang menyatakan tujuannya. Perjanjian/kontrak tersebut sebaiknya sesuai dengan apa yang dijanjikan dan tercantum dalam akad tertulis. Perjanjian *musyarakah* sebaiknya menggunakan notaris secara tertulis di hadapan para saksi.
- b. Para pihak yang membuat kontrak, yaitu perjanjian antara pihak yang berkepetingan atau berkompeten dalam menetapkan persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak/ perjanjian.¹³

Dapat peneliti pahami, bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam akad *musyarakah* yaitu adanya ijab kabul dan para pihak yang berijab kabul.

4. Jenis-Jenis *Musyarakah*

Secara garis besar *musyarakah* ada dua macam, yaitu *musyarakah amlak* dan *musyarakah 'uqud*. *Musyarakah amlak* adalah perkongsian dalam

¹³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 210.

hal untuk memiliki harta. Sementara *musyarakah 'uqud* adalah perkongsian dalam transaksi.

Musyarakah amlak ada dua macam, yaitu *musyarakah amlak ikhtiyari* (perkongsian sukarela) dan *musyarakah amlak ijbari* (perkongsian paksa). *Musyarakah* sukarela adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih untuk memiliki barang tanpa adanya keterpaksaan dari masing-masing pihak. Sementara perkongsian yang bersifat memaksa adalah perkongsian di mana para pihak yang terlibat dalam kepemilikan barang atau suatu aset tidak bisa menghindar dari bagian dan porsirnya dalam kepemilikan tersebut, karena memang sudah menjadi ketentuan hukum.¹⁴

a. *Syirkah Amlak*

Syirkah Amlak adalah *syirkah* yang terjadi bukan karena akad, tetapi terjaid karena usaha tertentu atau terjadi secara alami (ijbari).¹⁵ Atau beberapa orang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang, kepemilikan secara bersama-sama atas suatu barang tersebut bukan disebabkan adanya perjanjian diantara para pihak (tanpa ada akad/perjanjian terlebih dahulu), misalnya kepemilikan harta secara bersama-sama yang disebabkan atau diperoleh karena warisan.¹⁶ Selain itu dijelaskan pula pada buku fiqh mualamah kontemporer yang di kutip oleh Imam Mustofa bahwa:

Dalam *syirkah Amlak* ada dua macam yaitu, *Syirkah Amlak Ikhtiyari* (perkongsian sukarela) dan *Syirkah Amlak Ijbari* (perkongsian paksa).

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), 110.

¹⁵ Mualana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Group, 2012), 22.

¹⁶ Chairuman Pasaribu dan Suharwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 79.

Perkongsi sukarela adalah kesepakatan dua orang atau lebih untuk memiliki suatu barang tanpa adanya keterpaksaan dari masing-masing pihak. Sementara perkongsi yang bersifat memaksa adalah perkongsiian dimana para pihak yang terlibat dalam kepemilikan barang atau suatu aset tidak bisa menghindar dari bagian dan porsinya dalam kepemilikan tersebut. Karena sudah menjadi ketentuan hukum.¹⁷

Syirkah amlak ini memiliki makna yang di mana suatu kepemilikan bersama namun tidak berdasarkan atas perjanjian atau kesepakatan, namun secara otomatis berstatus memilikinya seperti harta warisan.

b. *Syirkah Uqud*

Syirkah uqud ini ada atau terbentuk disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja bersama/bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal) dan didirikannya serikat tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda.¹⁸ Jadi *syirkah uqud* ini muncul dengan adanya perjanjian yang disengaja yang bermaksud untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk harta benda.

Dari *syirkah uqud* inilah timbul beberapa macam-macam yang dimulai dengan perjanjian dengan berbagai ketentuan. Adapun yang menjadi fokus perhatian dalam pembahasan ini yakni adanya perjanjian atau *syirkah uqud* ini, para ahli hukum Islam mengklasifikasikan perjanjian tersebut diantaranya:

¹⁷ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 130.

¹⁸ Ibid., 132.

1) *Syirkah Inan*

Syirkah inan yaitu perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama. Para Ulama Fiqh sepakat bahwa perserikatan seperti ini boleh. Dalam perserikatan *Al-Inan*, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, tetapi boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya, demikian juga dalam soal tanggung jawab dan kerja.

Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat sesuai dengan presentase modal/saham masing-masing. Dalam hal ini ulama membuat kaidah yang dikutip dalam buku Nasrun Haroen yang artinya:” *keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing pihak.*”¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, *syirkah inan* merupakan perserikatan yang banyak dilakukan di masyarakat, karena dari ketentuannya tidak begitu rumit dan mengharuskan kesamaan modal dan kerjanya. Dan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama.

Adapun yang dimaksud dengan *sirkah 'Inan* ini adalah serikat harta yang mana bentuknya adalah berupa: “Akad” (perjanjian) dari dua orang atau lebih berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya (para pihak) dengan

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 168.

maksud mendapat keuntungan (tambahan), dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat.

Serikat *'inan* ini pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk penyertaan modal kerja atau usaha, dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat atau persero harus menyetor modal yang sama besar, dan tentunya demikian halnya dalam masalah wewenang pengurusan dan keuntungan yang diperoleh.

Menyangkut pembagian keuntungan boleh saja diperjanjikan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi secara sama besar dan juga dapat berbentuk lain sesuai dengan perjanjian yang telah mereka ikat. Dan jika usaha mereka ternyata mengalami kerugian, maka tanggung jawab masing-masing penyerta modal/persero disesuaikan dengan besar kecilnya modal yang disertakan oleh para persero, atau dapat juga dalam bentuk lain sebagaimana halnya dalam pembagian keuntungan. Kalau diperhatikan dalam praktiknya di Indonesia, Serikat *'inan* ini dapat dipersamakan dengan perseroan terbatas (PT), CV, Firma, Koperasi dan bentuk-bentuk lainnya.

Mazhab Hanafi dan Hambali mengizinkan salah satu dari alternatif berikut. Pertama, keuntungan dari kedua belah pihak dibagi menurut porsi dana mereka. Kedua, keuntungan bisa dibagi secara sama tetapi kontribusi dana masing-masing pihak mungkin berbeda. Ketiga, keuntungan bisa dibagi secara tidak sama tetapi dana yang diberikan sama. Ibnu Qudamah mengatakan, "Pilihan dalam keuntungan dibolehkan dengan adanya kerja, karena seorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lain

dan ia mungkin lebih kuat ketimbang yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaannya. Karenanya, ia diizinkan untuk menuntut lebih dari bagian keuntungannya”.²⁰

Mazhab Maliki dan Syafi‘i menerima jenis syirkah dengan syarat keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dana yang ditanamkan. Dalam pandangan mereka, keuntungan jenis *syirkah* ini dianggap keuntungan modal.²¹

2) *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah ini merupakan serikat untuk melakukan suatu negosiasi, dalam hal ini tentunya untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan yang dalam istilah sehari-hari sering digunakan istilah *partner* kerja atau grup.

Dalam *syirkah* ini pada dasarnya bukan dalam bentuk permodalan, tetapi lebih ditekankan kepada keahlian. Menurut para ahli Hukum Islam serikat ini mempunyai syarat-syarat yakni:

- a) Modal masing-masing sama,
- b) Mempunyai wewenang bertindak yang sama,
- c) Mempunyai agama yang sama, dan
- d) Bahwa masing-masing menjadi penjamin, dan tidak dibenarkan salah satu diantaranya memiliki wewenang yang lebih dari yang lain.

Jika syarat di atas terpenuhi, maka serikat dinyatakan sah, dan konsekuensinya masing-masing partner dapat menjadi wakil partner yang

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, cetakan 9, (Raja GrafindoPersada: Jakarta, 2014), 158.

²¹ *Ibid.*, 159.

lainnya dan sekaligus penjamin, dan segala perjanjian yang dilakukannya dengan pihak asing (diluar partner) akan dimintakan pertanggungjawabkannya oleh partner yanglainnya.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i serikat ini tidak dibenarkan, sebab akan sulit sekali memenuhi persyaratan sebagaimana dikemukakan di atas, dan kalau tidak terpenuhi tentunya akan melahiirkan ketidakjelasan, ditambah lagi ketentuannya tidak ada dijumpai dalam Syariat Islam, oleh karena itu serikat ini dipandang batal. Jadi dalam melaksanakan *syirkah mufawadhah* harus sesuai dengan syarat yang ditentukan, agartidak terjadi kesulitan dalam pelaksanaannya.

3) *Syirkah Wujud*

Syirkah wujud, yaitu serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama.²²

Menurut Ulama Malikiyah yang di kutip pada Nasrun Haroen, bahwa perserikatan ini tidak sah dan tidak dibolehkan. Alasan mereka adalah objek perserikatan itu adalah modal dan kerja, sedangkan dalam serikat *al-wujud* tidak demikian. Karena baik modal orang-orang yang mengikatkan diri dalam *syirkah al- wujud* tidak ada, bentuk kerjanya pun tidak jelas. Oleh sebab itu

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 171.

transaksi terhadap sesuatu yang tidak ada (al-Ma'dum) yang dilarang oleh syara'.²³

Syirkah ini, termasuk perserikatan yang banyak dilakukan masyarakat, namun dalam hal ini transaksi yang daat ini seperti makelas tanah, dimana tanah yang dibeli secara kredit, kemudian dijual dengan harga tunai, kemudian di dapat keuntungan dari penjualan tersebut.

4) *Syirkah Abdan*

Syirkah abdan atau sering disebut *syirkah al-a'mal* adalah kerja sama antara dua orang seprofesi yang menerima pekerjaan, dan keuntungan dari pekerjaan tersebut harus dibagi antara mereka sebagaimana telah disetujui.

Sebagai contoh dua orang dengan profesi atau kejuruan yang sama menyetujui untuk bersama-sama melaksanakan suatu proyek dan membagi penghasilan yang diperoleh dari proyek bersangkutan sebagaimana telah disetujui. *Syirkah* ini kadang- kadang disebut dengan *syirkah shana'i*.²⁴ Jadi *Syirkah Abdan* ini dilakukan oleh orang-orang yang ingin mengembangkan usaha yang lebih maju, karena dari kedua pihak memiliki keahlian yang saling melengkapi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di pahami bahwa masalah yang dilakukan oleh peneliti merupakan *syirkah inan*, karena dari ketentuannya tidak begitu rumit dan mengharuskan kesamaan modal dan kerjanya. Dan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama.

²³ Ibid., 172.

²⁴ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 44.

5. *Musyarakah* Hewan

Musyarakah hewan (*musyarakah al-baha'im*) yang maksudnya adalah kerjasama antara pihak-pihak untuk menjaga hewan yang dijadikan alat transportasi (seperti kuda) atau penggemukan sapi/kerbau dan domba untuk dimanfaatkan dagingnya. *Syarik* yang satu menyerahkan hewan miliknya kepada *syarik* yang lainnya untuk dipelihara. Kadang-kadang dua *syarik* berkedudukan sebagai pemilik hewan yang sama, tetapi *syarik* yang satu memberikan kuasa kepada *syarik* lainnya untuk memelihara hewan dimaksud dengan memberi makan, minum, menggembalakan atau menjaganya (supaya terhindar dari hujan dan pencurian, dan memandikannya (supaya sehat). *Musyarakah* hewan yang pertama mirip dengan *musyarakah mudharabah*, dan *musyarakah* hewan yang kedua mirip dengan *musyarakah-inan*. Dua model *musyarakah* hewan tersebut dibolehkan secara *syar'i* dengan syarat terhindar dari kesamaran yang bisa menimbulkan perselisihan dan permusuhan.

Dengan dua model *musyarakah* hewan, kiranya dapat dilihat beberapa bentuk *musyarakah* hewan berikut: 1) apabila pengembala menyediakan kandang untuk memelihara hewan dan memberinya makan, sementara pemilik hewan sudah berjanji untuk menanggung biaya pemeliharaan dan makanannya, maka akad tersebut dianggap sah karena *musyarakah* tersebut termasuk *mudharabah*; 2) apabila dua *syarikh* sebagai pemilik ternak menyediakan kandang dan dana untuk memelihara, dan makan minum ternak, sementara salah satu *syariknya* berkedudukan sebagai pengelola ternak maka

akad *musyarakah* tersebut sah karena pengembangan dari *musyarakah-'inan*; dan 3) sejumlah subjek pemilik hewan ternak berkongsi untuk memelihara hewan ternak bersama-sama dan hasilnya berupa anak hewan ternak dan bulunya (untuk dibuat kain wol) dibagi sama di antara sesama *syarik*; akad *musyarakah* tersebut adalah sah karena merupakan pengembangan dari akad *musyarakah-mufawadhah*.²⁵

Sehingga dapat peneliti pahami, bahwa ada beberapa bentuk *musyarakah* hewan yang pertama *musyarakah mudharabah*, kedua *musyarakah-'inan*, dan yang ketiga *musyarakah-mufawadhah*.

6. Hal-Hal yang Membatalkan *Musyarakah*

Adapun yang membatalkan *musyarakah* secara umum adalah hal-hal sebagai berikut:

- a. Salah seorang anggota syarikat membatalkan akad. Hal ini karena akad *musyarakah* merupakan akad yang bersifat *jai'z ghairu lazim* (tidak mengikat sehingga dapat difasakhkan oleh salah satu pihak).
- b. Hilangkannya kecakapan bertindak hukum dari salah seorang yang berakad misalnya gila, meninggal dunia, murtad.
- c. Harta *musyarakah* musnah atau rusak seluruhnya atau sebagian.
- d. Tidak terciptanya kesamaan pada akad *musyarakah mufawadhah* baik dari segi modal, kerja, keuntungan, dan agama.²⁶

Peneliti dapat pahami ada beberapa hal yang dapat membatalkan *musyarakah* yaitu akad dibatalkan karena akad ini tidak mengikat sehingga

²⁵ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Muayarakah*, 78.

²⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 200.

dapat dibatalkan kapan saja, para pihak yang kehilangan kecakapan hukum, harta *musyarakah* rusak atau hilang, dan sudah tidak ada kesamaan pada akad.

C. Gaduh dalam Pemeliharaan Ternak

Kambing merupakan ternak yang mempunyai kemampuan hidup yang baik dengan berbagai kondisi iklim dan dapat hidup pada lahan dengan berbagai topografi, baik dataran rendah maupun dataran tinggi. Kambing merupakan ternak ruminansia kecil yang relatif mudah dipelihara dan dapat memakan berbagai hijauan terutama daun-daun muda. Kambing dapat hidup menyesuaikan diri pada daerah dimana ternak lain sukar hidup seperti didaerah batu-batuan, daerah perbukitan atau daera pegunungan. ternak kambing merupakan ruminansia kecil yang mempunyai arti besar bagi peternak rakyat.²⁷

Ternak kambing sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan tambahan dalam usaha tani terutama didaerah pedesaan. hampir semua kambing di Indonesia dipelihara oleh petani kecil di pedesaan dalam skala kecil sekitar 2-7 ekor karena mereka hanya memiliki modal kecil dan sering melakukan kerja sama dengan orang yang memiliki modal membeli kambing dengan sistem bagi hasil.

Di kalangan masyarakat pedesaan tidak saja berlaku adat perjanjian bagi hasil tanah pertanian, tetapi juga berlaku perjanjian bagi hasil pemeliharaan ternak. Suatu perjanjian bagi hasil ternak, adalah persetujuan yang diadakan antara pemilik ternak dengan *penggaduh* atau pemelihara hewan ternak dengan sistem

²⁷ Abdul Rahman Hasnudi Julpanijar, Analisis Pendapatan Usaha Ternak Di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, *Agrica (Jurnal Agribisnis Sumatera Utara)* Vol. 4 No. 1/Juli 2016, 9.

bagi hasil.²⁸ Sistem bagi hasil ternak menurut hukum adat berlaku dengan cara membagi anak, sedangkan ternak bibitnya tetap.²⁹

Tradisi bagi hasil hewan ternak bisa diartikan dengan pembagian hasil antara si pemilik hewan ternak tersebut dengan si pemelihara/ *penggaduh* hewan ternak tersebut, yakni si pemilik hewan ternak tersebut mempekerjakan si pemelihara/ *penggaduh* hewan ternak untuk merawatnya hingga suatu saat hewan ternak tersebut bisa di jual dan mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Untuk pekerjaan mengawasi, menggiring ke kandang dan memberi tanda milik, para pemilik hewan ternak memberi balas jasa kepada para pembantunya (*penggaduh*) dengan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih atau dengan sistem bagi hasil (bagi ternak).³⁰ Usaha pemeliharaan ikan, ternak dan unggas, cukup dilakukan oleh anggota keluarga atau menggunakan orang lain dengan perjanjian kerja bagi hasil yang saling menguntungkan, atau dengan sistem balas jasa.

Untuk pekerjaan mengawasi, menggiring ke kandang dan memberi tanda milik, para pemilik hewan ternak memberi balas jasa kepada para pembantunya (*penggaduh*) dengan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih atau dengan sistem bagi hasil (bagi ternak). Usaha pemeliharaan ikan, ternak dan unggas, cukup dilakukan oleh anggota keluarga atau menggunakan orang lain dengan perjanjian kerja bagi hasil yang saling menguntungkan, atau dengan sistem balas jasa.³¹

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 155.

²⁹ *Ibid.*, 156.

³⁰ *Ibid.*, 145.

³¹ *Ibid.*, 146.